



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : I Made Buda;-----
2. Tempat lahir : Denpasar;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 44/24 Mei 1974;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Kesari II GG.Tegal No.4 BR/Lingkungan Batu Jimbar, Sanur, Denpasar Selatan;-----
7. Agama : Hindu;-----
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Terdakwa I Made Buda ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;-----
2. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;-----

Terdakwa menghadap sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I MADE BUDA bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I MADE BUDA selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebuah jaket warna abu-abu berisi bercak darah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu

Saksi _____ korban _____ OLYA

LAPINA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ----

Primair :-----

Bahwa terdakwa I MADE BUDA, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 bertempat di pinggir pantai Br. Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban yaitu saksi korban OLYA LAPINA mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016, terdakwa menikah dengan saksi korban OLYA LAPINA berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-2322016-0014 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan tinggal bersama di Jalan Kesari II GG. Tegal Nomor 4 BR/Lingkungan Batu Jimbar, Sanur, Denpasar Selatan;-----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi korban OLYA LAPINA berlibur selama satu minggu di Nusa Penida, setelah selesai menikmati liburan, kemudian terdakwa dan saksi korban memutuskan untuk pulang ke Denpasar dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Namun di tengah perjalanan terdakwa dan saksi korban sempat berhenti di sebuah warung, lalu saksi korban memberikan terdakwa sebuah botol berbentuk seperti termos berukuran kecil untuk meminta air panas yang nantinya akan dipergunakan oleh saksi korban untuk membuat teh. Kemudian terdakwa berjalan menuju ke warung tersebut dan setelah terdakwa berhasil meminta air panas, lalu terdakwa kembali menghampiri saksi korban. Pada saat itu saksi korban yang merasa cemburu melihat gerak-gerik terdakwa saat berada di warung tersebut, sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa "mengapa kamu ke belakang?", kemudian terdakwa menjawab "saya meminta air hangat". Selanjutnya terdakwa dan saksi korban kembali melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan, namun selama di perjalanan saksi korban terus mempertanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa menyukai perempuan yang berada di warung tempat terdakwa meminta air panas, Tidak lama kemudian saksi korban meminta agar terdakwa menghentikan kendaraannya, lalu saksi korban bersama dengan terdakwa duduk dan berbincang-bincang di pinggir pantai. Pada saat itu saksi korban kembali lagi mempertanyakan kepada terdakwa terkait dengan perempuan yang berada di warung tersebut, akan tetapi terdakwa tidak menanggapi dan tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh saksi korban,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban menjadi emosi dan menyiramkan air panas yang berada dalam sebuah botol kearah tubuh terdakwa, tidak terima akan perbuatan saksi korban, terdakwa langsung berdiri dengan posisi menyamping di sebelah kiri tubuh saksi korban yang saat itu masih berada dalam posisi duduk, lalu terdakwa dengan kaki kirinya menendang botol yang sedang digenggam oleh saksi korban saat itu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir saksi korban, sehingga saksi korban merasakan benturan yang sangat keras dan menyebabkan saksi korban langsung jatuh tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban OLYA LAPINA mengalami jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut dikarenakan mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/01/VER/NPI/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Putu Agung, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar datang bersama suami dan seorang polisi;-----
2. Pada pemeriksaan wajah korban : ditemukan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang lebih satu sentimeter;-----
3. Pada pemeriksaan kepala : pada kepala belakang ditemukan benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter;-----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan pembersihan luka dan penjaritan pada bibir bawah korban. Korban dipulangkan dengan dibekali antibiotika dan antinyeri. Korban diedukasi agar menjaga kebersihan daerah luka dan kontrol setiap dua hari sekali;-----

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama OLYA LAPINA, berumur empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan kepala di dapatkan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang lebih satu sentimeter, dan pada kepala belakang ditemukan benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter diakibatkan kekerasan benda tumpul;-----

-----Perbuatan terdakwa I MADE BUDA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa I MADE BUDA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016, terdakwa menikah dengan saksi korban OLYA LAPINA berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-2322016-0014 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Jalan Kesari II GG. Tegal Nomor 4 BR/Lingkungan Batu
Jimbar, Sanur, Denpasar Selatan;-----

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi korban OLYA LAPINA berlibur selama satu minggu di Nusa Penida, setelah selesai menikmati liburan, kemudian terdakwa dan saksi korban memutuskan untuk pulang ke Denpasar dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Namun di tengah perjalanan terdakwa dan saksi korban sempat berhenti di sebuah warung, lalu saksi korban memberikan terdakwa sebuah botol berbentuk seperti termos berukuran kecil untuk meminta air panas yang nantinya akan dipergunakan oleh saksi korban untuk membuat teh. Kemudian terdakwa berjalan menuju ke warung tersebut dan setelah terdakwa berhasil meminta air panas, lalu terdakwa kembali menghampiri saksi korban. Pada saat itu saksi korban yang merasa cemburu melihat gerak-gerik terdakwa saat berada di warung tersebut, sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa "mengapa kamu ke belakang?", kemudian terdakwa menjawab "saya meminta air hangat". Selanjutnya terdakwa dan saksi korban kembali melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan, namun selama di perjalanan saksi korban terus mempertanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa menyukai perempuan yang berada di warung tempat terdakwa meminta air panas, Tidak lama kemudian saksi korban meminta agar terdakwa menghentikan kendaraannya, lalu saksi korban bersama dengan terdakwa duduk dan berbincang-bincang di pinggir pantai. Pada saat itu saksi korban kembali lagi mempertanyakan kepada terdakwa terkait dengan perempuan yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di warung tersebut, akan tetapi terdakwa tidak menanggapi dan tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh saksi korban, sehingga saksi korban menjadi emosi dan menyiramkan air panas yang berada dalam sebuah botol kearah tubuh terdakwa, tidak terima akan perbuatan saksi korban, terdakwa langsung berdiri dengan posisi menyamping di sebelah kiri tubuh saksi korban yang saat itu masih berada dalam posisi duduk, lalu terdakwa dengan kaki kirinya menendang botol yang sedang digenggam oleh saksi korban saat itu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir saksi korban, sehingga saksi korban merasakan benturan yang sangat keras dan menyebabkan saksi korban langsung jatuh tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban OLYA LAPINA mengalami luka -luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/01/VER/NPI/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Putu Agung, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar datang bersama suami dan seorang polisi;-----
2. Pada pemeriksaan wajah korban : ditemukan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang lebih satu sentimeter;-----
3. Pada pemeriksaan kepala : pada kepala belakang ditemukan benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan pembersihan luka dan penjaritan pada bibir bawah korban. Korban dipulangkan dengan dibekali antibiotika dan antinyeri. Korban diedukasi agar menjaga kebersihan daerah luka dan kontrol setiap dua hari sekali;-----

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama OLYA LAPINA, berumur empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan kepala di dapatkan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang lebih satu sentimeter, dan pada kepala belakang ditemukan benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter diakibatkan kekerasan benda tumpul;-----

-----Perbuatan terdakwa I MADE BUDA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi OLYA LAPINA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi korban telah ditendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami saksi korban yakni terdakwa I MADE

BUDA;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari

2018 sekira pukul 11.30 Wita di pinggir pantai Br. Sental kanging,

Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab.

Klungkung;-----

- Bahwa saksi telah ditendang oleh suaminya yakni terdakwa I

MADE BUDA pada bagian bibir saksi korban;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sempat melihat

terdakwa I MADE BUDA melayangkan kakinya (menendang)

kearah bibir saksi korban sebanyak satu kali dan setelah

tendangannya mengenai bibir saksi korban, lalu saat itu saksi

korban tidak sadarkan diri ;-----

- Bahwa saksi pada saat itu saksi sedang minum teh dibotol

termos kemudian karena ada miss komunikasi tiba-tiba terdakwa

menendang botol termos tersebut dan mengenai bagian bibir

saksi;-----

-

- Bahwa akibat dari terdakwa I MADE BUDA menendang

saksi korban mengakibatkan bibir bagian bawah saksi korban

mengalami luka, saksi korban juga merasa gigi depannya seperti

tergeser dan saksi korban juga merasakan sakit pada kepala

bagian belakang akibat berbenturan dengan bebatuan kecil yang

ada di lokasi saat saksi korban terjatuh;-----

- Bahwa saksi korban menjelaskan bibir saksi korban

mengalami luka robek dan mendapatkan 7 (tujuh) jahitan dan

saksi korban beberapa jam sempat di rawat di rumah sakit tetapi

tidak sampai di opname dan biaya pengobatan saksi korban

sendiri yang membayarnya karena suami saksi korban

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa) tidak punya

uang;-----

- Bahwa sekarang kondisi bibir saksi sudah baik dan saksi

dapat menjalankan aktifitasnya seperti sedia

kala;-----

- Bahwa sampai saat ini terdakwa I MADE BUDA masih sah

sebagai suami saksi korban;-----

- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa I MADE

BUDA dengan adat Bali tanggal 18 November 2016 di rumah

terdakwa I MADE BUDA dan secara resmi pernikahan kami

tercatat di kantor catatan sipil Denpasar tanggal 23 Desember

2016. (Fotocopy akta perkawinan

terlampir);-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh

penuntut umum; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak

keberatan;

2. I DEWA MADE SUBAGIA, pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat seorang tamu asing mengalami luka

pada bibir bagian bawahnya dan mengeluarkan

darah;-----

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama

tamu asing tersebut, namun belakangan saksi baru mengetahui

bahwa tamu asing tersebut bernama OLYA

LAPINA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.30 wita di pinggir pantai Br. Sental K angin, Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung;-----
- Bahwa berawal saat saksi membeli minyak di pertamina yang ada di Br. Sental K angin, kemudian saksi menuju kearah timur, namun saat tiba di lokasi, saksi melihat tamu asing yang belakangan diketahui bernama OLYA LAPINA sedang menangis dan pada bibirnya mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi juga ikut mengantar saksi korban OLYA LAPINA ke Puskesmas Nusa Penida I untuk berobat;-----
- Bahwa Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa I MADE BUDA;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya terdakwa sudah pernah terlibat dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni terhadap istri terdakwa yang sudah bercerai yang bernama NI MADE ADNYA DEWI;-----
- Bahwa terdakwa sudah menikah dengan warga negara asing yang bernama OLYA LAPINA, dan sudah memiliki dua orang anak dari istri terdakwa yang pertama dimana saya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan sekarang sudah menikah dengan OLYA LAPINA yang berasal dari Rusia. Dan sekarang tinggal bersama sama di Denpasar Selatan di kelurahan sanur bersama kedua anak terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa menikahi saksi korban OLYA LAPINA secara resmi pada tanggal 18 Nopember 2016 dan terhadap perkawinan terdakwa tersebut terdakwa sudah memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota denpasar pada tanggal 23 Desember 2016;-----

- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan terdakwa duduk dan berbincang-bincang di pinggir pantai. Pada saat itu saksi korban kembali lagi mempertanyakan kepada terdakwa terkait dengan perempuan yang berada di warung tersebut, akan tetapi terdakwa tidak menanggapi dan tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh saksi korban, sehingga saksi korban menjadi emosi dan menyiramkan air panas yang berada dalam sebuah botol kearah tubuh terdakwa, tidak terima akan perbuatan saksi korban, terdakwa langsung berdiri dengan posisi menyamping di sebelah kiri tubuh saksi korban yang saat itu masih berada dalam posisi duduk, lalu terdakwa dengan kaki kirinya menendang botol yang sedang digenggam oleh saksi korban saat itu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir saksi korban, sehingga saksi korban merasakan benturan yang sangat keras dan menyebabkan saksi korban langsung jatuh tidak sadarkan diri;-----

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak sengaja dengan maksud menendang botol yang dipegang oleh istri terdakwa dengan mempergunakan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir bawah istri terdakwa dimana maksud terdakwa agar botol yang berisi air panas tersebut terjatuh;-----
- Bahwa akibat yang timbulkan dari penganiayaan yang terdakwa lakukan secara tidak sengaja tersebut mengakibatkan bibir bagian bawah istri terdakwa mengalami luka sobek;-----
- Bahwa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota Denpasar pada tanggal 23 Desember 2016 tersebut adalah akta perkawinan terdakwa dengan saksi korban OLYA LAPINA yang sah secara hukum;-----
- Bahwa akibat dari luka yang dialami tersebut, istri terdakwa (saksi korban OLYA LAPINA) merasa terhalang untuk melakukan aktifitas karena luka sobek yang dialami di bibir bagian bawah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 01/01/VER/NP I/2018 tertanggal 19 Januari 2018 atas nama OLYA LAPINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Putu Agung dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Nusa Penida I Kabupaten Klungkung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar datang bersama suami dan seorang polisi;-----
2. Pada pemeriksaan wajah korban : ditemukan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang lebih satu sentimeter;-----
3. Pada pemeriksaan kepala : pada kepala belakang ditemukan benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter;-----
4. Dilakukan pembersihan luka dan penjaritan pada bibir bawah korban. Korban dipulangkan dengan dibekali antibiotika dan antinyeri. Korban diedukasi agar menjaga kebersihan daerah luka dan control setiap dua hari sekali;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama OLYA LAPINA, berumur empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan kepala di dapatkan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang lebih satu sentimeter, dan pada kepala belakang ditemukan benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter diakibatkan kekerasan benda tumpul;-----

sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan kerdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wita di pinggir pantai Br. Sental kangin, Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung awalnya saksi korban bersama dengan terdakwa duduk dan berbincang-bincang di pinggir pantai. Pada saat itu saksi korban kembali lagi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan kepada terdakwa terkait dengan perempuan yang berada di warung tersebut, akan tetapi terdakwa tidak menanggapi dan tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh saksi korban, sehingga saksi korban menjadi emosi dan menyiramkan air panas yang berada dalam sebuah botol kearah tubuh terdakwa, tidak terima akan perbuatan saksi korban, terdakwa langsung berdiri dengan posisi menyamping di sebelah kiri tubuh saksi korban yang saat itu masih berada dalam posisi duduk, lalu terdakwa dengan kaki kirinya menendang botol yang sedang digenggam oleh saksi korban saat itu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir saksi korban, sehingga saksi korban merasakan benturan yang sangat keras dan menyebabkan saksi korban langsung jatuh tidak sadarkan diri;---

- Bahwa benar terdakwa tidak sengaja dengan maksud menendang botol yang dipegang oleh istri terdakwa dengan mempergunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir bawah istri terdakwa dimana maksud terdakwa agar botol yang berisi air panas tersebut terjatuh;-----
- Bahwa benar akibat yang timbulkan dari penganiayaan yang terdakwa lakukan secara tidak sengaja tersebut mengakibatkan bibir bagian bawah istri terdakwa mengalami luka sobek;-----
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban Olya Lapina adalah suami istri berdasarkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota Denpasar pada tanggal 23 Desember 2016 ;----
- Bahwa benar akibat dari luka yang dialami tersebut, istri terdakwa (saksi korban OLYA LAPINA) merasa terhalang untuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas karena luka sobek yang dialami di bibir

bagian bawah;-----

- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan bukti surat

berupa: Visum Et Repertum Nomor : 01/01/VER/NP I/2018

tertanggal 19 Januari 2018 atas nama OLYA LAPINA yang dibuat

dan ditandatangani oleh dr. Agus Putu Agung dokter pemerintah

pada UPT Puskesmas Nusa Penida I Kabupaten Klungkung

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar datang bersama suami dan seorang polisi;-----
2. Pada pemeriksaan wajah korban : ditemukan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang lebih satu sentimeter.
3. Pada pemeriksaan kepala : pada kepala belakang ditemukan benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter;-----
4. Dilakukan pembersihan luka dan penjaritan pada bibir bawah korban. Korban dipulangkan dengan dibekali antibiotika dan antinyeri. Korban diedukasi agar menjaga kebersihan daerah luka dan control setiap dua hari sekali;-----

-

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama OLYA LAPINA, berumur empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan kepala di dapatkan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang lebih satu sentimeter, dan pada kepala belakang ditemukan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter
diakibatkan kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut
diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga , yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut: -----

1. Setiap Orang;-----
2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----
3. yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;-----

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang
adalah orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang adalah
subjek hukum atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan
terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal
ini adalah terdakwa I MADE BUDA, yang setelah diperiksa dan diteliti
identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas
Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping
itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan
Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa maka unsur setiap orang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 2 Unsur “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa : -----

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :-----

a. Suami, istri dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetap dalam rumah tangga;-----

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;-----

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban OLYA

LAPINA, saksi I DEWA MADE SUBAGIA dan saksi NI PUTU MEGAWATI

yang dibenarkan dan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta keterangan Terdakwa I MADE BUDA, maka diperoleh fakta hukum

sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016, terdakwa menikah dengan saksi korban OLYA LAPINA berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-2322016-0014 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan tinggal bersama di Jalan Kesari II GG. Tegal Nomor 4 BR/Lingkungan Batu Jimbar, Sanur, Denpasar Selatan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 11.30 Wita di pinggir pantai Br. Sental kanging, Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung awalnya saksi korban bersama dengan terdakwa duduk dan berbincang-bincang di pinggir pantai. Pada saat itu saksi korban kembali lagi mempertanyakan kepada terdakwa terkait dengan perempuan yang berada di warung tersebut, akan tetapi terdakwa tidak menanggapi dan tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh saksi korban, sehingga saksi korban menjadi emosi dan menyiramkan air panas yang berada dalam sebuah botol kearah tubuh terdakwa, tidak terima akan perbuatan saksi korban,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berdiri dengan posisi menyamping di sebelah kiri tubuh saksi korban yang saat itu masih berada dalam posisi duduk, lalu terdakwa dengan kaki kirinya menendang botol yang sedang digenggam oleh saksi korban saat itu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bibir saksi korban, sehingga saksi korban merasakan benturan yang sangat keras dan menyebabkan saksi korban langsung jatuh tidak sadarkan diri;-----

• Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/01/VER/NPI/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Putu Agung, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar datang bersama suami dan seorang polisi;-----
2. Pada pemeriksaan wajah korban : ditemukan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang lebih satu sentimeter;-----
3. Pada pemeriksaan kepala : pada kepala belakang ditemukan benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter;-----
4. Dilakukan pembersihan luka dan penjaritan pada bibir bawah korban. Korban dipulangkan dengan dibekali antibiotika dan antinyeri. Korban diedukasi agar menjaga kebersihan daerah luka dan kontrol setiap dua hari sekali;-----

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama OLYA LAPINA, berumur empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan kepala di dapatkan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih satu sentimeter, dan pada kepala belakang ditemukan benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter diakibatkan kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

3. Unsur “ yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP menerangkan pengertian luka berat yakni : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut, untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama lebih empat minggu dan gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi korban OLYA LAPINA, saksi I DEWA MADE SUBAGIA dan saksi NI PUTU MEGAWATI yang dibenarkan dan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta keterangan Terdakwa I MADE BUDA, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban OLYA LAPINA mengalami luka -luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/01/VER/NPI/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Agus Putu Agung, dokter pemerintah pada
UPT Puskesmas Nusa Penida I dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar datang bersama suami dan seorang polisi;-----
2. Pada pemeriksaan wajah korban : ditemukan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang lebih satu sentimeter;-----
3. Pada pemeriksaan kepala : pada kepala belakang ditemukan benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter;-----
4. Dilakukan pembersihan luka dan penjaritan pada bibir bawah korban. Korban dipulangkan dengan dibekali antibiotika dan antinyeri. Korban diedukasi agar menjaga kebersihan daerah luka dan kontrol setiap dua hari sekali;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang korban perempuan bernama OLYA LAPINA, berumur empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan kepala di dapatkan luka robek terbelah pada bibir bawah kurang lebih satu sentimeter, dan pada kepala belakang ditemukan benjol bulat dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter diakibatkan kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa terdakwa I MADE BUDA menendang saksi korban mengakibatkan bibir bagian bawah saksi korban mengalami luka, saksi korban juga merasa gigi depannya seperti tergeser dan saksi korban juga merasakan sakit pada kepala bagian belakang akibat berbenturan dengan bebatuan kecil yang ada di lokasi saat saksi korban terjatuh, namun saksi korban

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLYA LAPINA menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut luka-luka pada bagian bibir yang dialaminya sudah dapat sembuh total dan saksi korban tidak lagi merasakan sakit pada bagian bibirnya tersebut, selain itu juga dalam waktu yang tidak terlalu lama saksi korban sudah dapat melakukan aktivitas sehari-harinya, sehingga luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut tidak termasuk dalam rumusan Pasal 90 KUHP. Oleh karena itu, menurut hemat kami unsur “ yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat “ tidak dapat terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang;

2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;---

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primair , dengan demikian unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dalam lingkung rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan subsidair pun telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang telah diajukan oleh Penuntut umum pada pokoknya Majelis Hakim telah sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh penuntut umum sepanjang mengenai unsur-unsur tindak pidananya, namun demikian terhadap tuntutan yang telah diajukan penuntut umum mengenai besarnya penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan yang sama meskipun saksi korban meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah jaket warna abu-abu berisi bercak darah yang telah disita dari pemiliknya yaitu saksi Olya Lapina , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Olya Lapina; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----
Keadaan yang memberatkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Olya Lapina

mengalami luka-luka;-----

- Terdakwa pernah

dihukum;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang

perbuatannya;-----

- Terdakwa menyesali

perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MADE BUDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I MADE BUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) jaket warna abu-abu berisi bercak darah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Olya Lapina;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sahida Ariyani, S.H. , Ida Ayu Masyuni, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN SARJANA, SH, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dwi

Prima Satya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H..

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN SARJANA, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)